



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANSAR Als. ANCA Bin BORA;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/15 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonto Rita Desa Sipaenre Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 24 Pebruari 2020, Nomor : SP.Han/14/II/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Maret 2020, Nomor : B – 10/P.4.22/Eoh.1/03/2020, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 April 2020, Nomor Print : 15/P.4.22/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 29 April 2020, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Blk., sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Mei 2020, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Blk., sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 42/R.4.22/Eoh.2/04/2020, tertanggal 29 April 2020, atas nama Terdakwa Ansar Als. Anca Bin Bora;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, No. Pol.: BP/13/III/2020/Reskrim, tertanggal 16 Maret 2020 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Ansar Als. Anca Bin Bora;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Blk., tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Ansar Als. Anca Bin Bora;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Blk., tertanggal 29 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar:
- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 14/P.4.22/Eoh.2/04/2020, tertanggal 29 April 2020, atas nama Terdakwa Ansar Als. Anca Bin Bora;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 14/P.4.22.3/Eoh.2/04/2020, tertanggal 27 Mei 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Ansar Bin Bora, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* yang disusun secara *Subsidiaritas*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terdakwa terdakwa Ansar Bin Bora dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin air merek Yamaha MZ175 R warna biru;
- 1 (satu) unit pompa air merek Sanchin SCN-45 warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi H. Musdar Bin H.Taming;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 6631 JQ;

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor yang sah;

- 1 (satu) lembar sweter coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan;
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 27 Mei 2020, dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak yang masih kecil;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 27 Mei 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ansar Als Anca Bin Bora bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa berboncengan dengan lelaki yang bernama Irsan Als Iccang Bin Saido menuju pulang ke rumahnya namun di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang dikendarai mogok tepat di depan rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming, pada saat mogok tersebut Terdakwa melihat ada mesin yang tersimpan di dalam rumah saksi H. Musdar Bin Taming sehingga ada niat untuk mengambil mesin air tersebut, keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa bersama-sama Irsan Als Iccang Bin Saido kembali melintas di depan rumah saksi H. Musdar Bin H. Taming dan kembali melihat mesin air yang masih tersimpan di rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming, ketika melihat kondisi sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Musdar Bin H. Taming mengambil mesin air sedangkan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido berjaga-jaga di depan rumah sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil mesin air di rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming terlebih dahulu membuka baut yang terpasang pada mesin air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa setelah mesin air berhasil dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido kemudian dibawa ke daerah Bantaeng untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido pada saat mengambil, memindahkan dan mengangkut 1 (satu) mesin air merek Yamaha MZ 175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa merek Sanchin SCN-45 warna merah tanpa kehendak dan seizin dari pemilik barang yaitu H. Musdar Bin H. Taming;
- Bahwa atas pencurian 1 (satu) mesin air merek Yamaha MZ 175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa merek Sanchin SCN-45 warna merah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Irsan Als Iccang Bin Saido, H. Musdar Bin H. Taming selaku pemilik barang mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ansar Als Anca Bin Bora bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido (DPO), pada hari Rabu tanggal 19 Februari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa berboncengan dengan lelaki yang bernama Irsan Als Iccang Bin Saido menuju pulang ke rumahnya namun di tengah perjalanan tiba-tiba motor yang dikendarai mogok tepat di depan rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming, pada saat mogok tersebut Terdakwa melihat ada mesin yang tersimpan di dalam rumah saksi H. Musdar Bin Taming sehingga ada niat untuk mengambil mesin air tersebut, keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa bersama-sama Irsan Als Iccang Bin Saido kembali melintas di depan rumah saksi H. Musdar Bin H. Taming dan kembali melihat mesin air yang masih tersimpan di rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming, ketika melihat kondisi sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Musdar Bin H. Taming mengambil mesin air sedangkan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido berjaga-jaga di depan rumah sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil mesin air di rumah milik saksi H. Musdar Bin H. Taming terlebih dahulu membuka baut yang terpasang pada mesin air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa setelah mesin air berhasil dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido kemudian dibawa ke daerah Bantaeng untuk dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan lelaki Irsan Als Iccang Bin Saido pada saat mengambil, memindahkan dan mengangkut 1 (satu) mesin air merek Yamaha MZ 175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa merek Sanchin SCN-45 warna merah tanpa kehendak dan seizin dari pemilik barang yaitu H. Musdar Bin H. Taming;
- Bahwa atas pencurian 1 (satu) mesin air merek Yamaha MZ 175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa merek Sanchin SCN-45 warna merah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Irsan Als Iccang Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saido, H. Musdar Bin H. Taming selaku pemilik barang mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin air merek Yamaha MZ175 R warna biru;
- 1 (satu) unit pompa air merek Sanchin SCN-45 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 6631 JQ;
- 1 (satu) lembar sweter coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik saksi sudah hilang pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2020, lalu saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit mesin pompa air dan memasukkan mesin tersebut ke dalam karung kemudian membawanya pergi dengan menggunakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari rekaman CCTV awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk ke dalam lokasi rumah milik saksi dan memeriksa keadaan rumah saksi dimana pada saat itu rumah saksi memang dalam keadaan kosong, setelah itu 2 (dua) orang itu pun pergi dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang yang sama datang kembali dimana 1 (satu) orang terlihat menunggu di depan rumah dan 1(satu) orang lainnya masuk ke pekarangan di bagian samping rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air yang pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air yang pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, lalu terlihat 1 (satu) orang tersebut memasukkan 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa tersebut ke dalam karung, setelah itu 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan rumah milik saksi dengan membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, tidak ada kerusakan pada tempat yang saksi gunakan menyimpan mesin air dan pompa air tersebut, sehingga saksi memperkirakan kalau Terdakwa berteman melepas dan mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa, terakhir saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah tersebut yaitu pada saat saksi menyimpan mesin air dan pompa air tersebut di samping rumah dalam pekarangan milik saksi lalu saksi bersama istri saksi pergi dan tidak menginap di rumah tersebut, kemudian pada saat saksi dan istri saksi kembali ke rumah saksi tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut, saat ini saksi tahu kalau Terdakwa berteman-lah yang telah mengambil barang tersebut, namun Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut, dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik saksi yang hilang pada saat kejadian, sedangkan sepeda motor, sweater dan topi sama dengan yang digunakan Terdakwa berteman pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Hj. Marfiani Als. Hj. Ani Bin H. Buraerah**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik saksi sudah hilang pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2020 setelah saksi diberitahu oleh suami saksi, lalu saksi bersama suami saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit mesin pompa air dan memasukkan mesin tersebut ke dalam karung kemudian membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari rekaman CCTV awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk ke dalam lokasi rumah milik saksi dan memeriksa keadaan rumah saksi dimana pada saat itu rumah saksi memang dalam keadaan kosong, setelah itu 2 (dua) orang itu pun pergi



dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang yang sama datang kembali dimana 1 (satu) orang terlihat menunggu di depan rumah dan 1(satu) orang lainnya masuk ke pekarangan di bagian samping rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air yang pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air yang pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, lalu terlihat 1 (satu) orang tersebut memasukkan 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa tersebut ke dalam karung, setelah itu 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan rumah milik saksi dengan membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, tidak ada kerusakan pada tempat yang saksi gunakan menyimpan mesin air dan pompa air tersebut, sehingga saksi memperkirakan kalau Terdakwa berteman melepas dan mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa, terakhir saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah tersebut yaitu pada saat suami saksi menyimpan mesin air dan pompa air tersebut di samping rumah dalam pekarangan milik saksi lalu saksi bersama suami saksi pergi dan tidak menginap di rumah tersebut, kemudian pada saat saksi dan suami saksi kembali ke rumah saksi tersebut, suami saksi melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut, saat ini saksi tahu kalau Terdakwa berteman-lah yang telah mengambil barang tersebut, namun Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut, dan saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik saksi yang hilang pada saat kejadian, sedangkan sepeda motor, sweater dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topi sama dengan yang digunakan Terdakwa berteman pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **H. Buraerah Bin H. Abd. Rasik**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik anak saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik anak saksi yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang kesemuanya adalah milik anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik anak saksi sudah hilang pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2020, setelah diberitahu oleh anak saksi yang mengatakan setelah memeriksa rekaman CCTV dan melihat pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit mesin pompa air dan memasukkan mesin tersebut ke dalam karung kemudian membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari rekaman CCTV awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk ke dalam lokasi rumah milik anak saksi dan memeriksa keadaan rumah anak saksi dimana pada saat itu rumah anak saksi memang dalam keadaan kosong, setelah itu 2 (dua) orang itu pun pergi dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian 2 (dua) orang yang sama datang kembali dimana 1 (satu) orang terlihat menunggu di depan rumah dan 1(satu) orang lainnya masuk ke pekarangan di bagian samping rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air yang pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air yang pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, lalu terlihat 1 (satu) orang tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa tersebut ke dalam karung, setelah itu 2 (dua) orang tersebut pergi meninggalkan rumah milik anak saksi dengan membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik anak saksi tersebut, saat ini saksi tahu kalau Terdakwa berteman-lah yang telah mengambil barang tersebut, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada anak saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang tersebut, dan anak saksi sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air milik anak saksi yang hilang pada saat kejadian, sedangkan sepeda motor, sweater dan topi sama dengan yang digunakan Terdakwa berteman pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ansar Als. Anca Bin Bora** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa berteman yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah milik saksi H. Musdar;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendaraai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke pekarangan rumah dan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang dimana awalnya Lelaki Irsan Als. Iccang bertugas berjaga di luar pekarangan rumah;
- Bahwa, Terdakwa berteman mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan cara terlebih dahulu melepaskan mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang telah Terdakwa berteman siapkan;
- Bahwa, Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi H. Musdar atau pun Hj. Marfiani sebagai pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah milik H. Musdar atau pun Hj. Marfiani tersebut, dan pihak H. Musdar atau pun Hj. Marfiani sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa berteman ambil, yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan mesin air dan pompa air tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air yang Terdakwa berteman ambil, sedangkan sepeda motor, sweater dan topi adalah yang Terdakwa berteman gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, selain peristiwa pencurian di Bulukumba tersebut, Terdakwa berteman juga pernah beberapa kali melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman yang telah mengambil barang milik H. Musdar;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar adapun barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang kesemuanya adalah milik saksi H. Musdar;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendaraai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke pekarangan rumah dan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang dimana awalnya Lelaki Irsan Als. Iccang bertugas berjaga di luar pekarangan rumah;
- Bahwa, benar barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, diletakkan (disimpan) di dalam pekarangan di bagian samping rumah yang mana 1 (satu) unit mesin air pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, dimana Terdakwa berteman mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan cara terlebih dahulu melepaskan mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang telah Terdakwa berteman siapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terakhir saksi H. Musdar melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah miliknya tersebut yaitu pada saat saksi H. Musdar menyimpan mesin air dan pompa air tersebut di samping rumah dalam pekarangan milik saksi H. Musdar lalu saksi H. Musdar bersama istri saksi H. Musdar pergi dan tidak menginap di rumah tersebut, kemudian pada saat saksi H. Musdar kembali ke rumah tersebut, saksi H. Musdar melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;
- Bahwa, benar Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada saksi H. Musdar atau pun Hj. Marfiani sebagai pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah milik H. Musdar atau pun Hj. Marfiani tersebut, dan pihak H. Musdar atau pun Hj. Marfiani sendiri tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi H. Musdar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa berteman ambil, yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan mesin air dan pompa air tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai 1 (satu) unit mesin air dan 1 (satu) unit pompa air yang Terdakwa berteman ambil, sedangkan sepeda motor, sweater dan topi adalah yang Terdakwa berteman gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ansar Als. Anca Bin Bora** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam



pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa berteman telah mengambil barang milik H. Musdar berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, ada pun kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendarai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, diletakkan (disimpan) di dalam pekarangan di bagian samping rumah yang mana 1 (satu) unit mesin air pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, dimana Terdakwa berteman mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan cara terlebih dahulu melepaskan mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang telah Terdakwa berteman siapkan;

Menimbang, bahwa benar benar terakhir saksi H. Musdar melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah miliknya tersebut yaitu pada saat saksi H. Musdar menyimpan mesin air dan pompa air tersebut di samping rumah dalam pekarangan milik saksi H. Musdar lalu saksi H. Musdar bersama istri saksi H. Musdar pergi dan tidak menginap di rumah tersebut, kemudian pada saat saksi H. Musdar kembali ke rumah tersebut, saksi H. Musdar melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah sudah tidak ada lagi di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa berteman yang telah membuat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah yang awalnya berada atau diletakkan di samping rumah dalam pekarangan milik saksi H. Musdar, telah berpindah tempat atau tidak berada di tempatnya semula lagi maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berteman telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil dimana 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang yang hilang pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang semuanya adalah milik H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa berteman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa berteman telah mengambil barang milik H. Musdar berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, ada pun kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendarai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, yang semuanya adalah milik H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa berteman akan tetapi pada saat Terdakwa berteman mengambil barang tersebut Terdakwa berteman tidak pernah memberitahukan atau pun meminta izin sebelumnya kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil barang milik H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming tersebut, dan H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming sebagai pemilik barang tersebut pun tidak pernah menyuruh atau pun memberi izin kepada Terdakwa berteman untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang Terdakwa berteman ambil, yang Terdakwa ketahui uang hasil penjualan mesin air dan pompa air tersebut sebesar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah dibagi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa berteman telah mengambil barang milik H. Musdar berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, ada pun kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendarai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan mesin air dan pompa air tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi oleh Terdakwa berteman dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan masuk ke pekarangan rumah dan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang dimana awalnya Lelaki Irsan Als. Iccang bertugas berjaga di luar pekarangan rumah kemudian masuk juga ke pekarangan rumah dan membantu Terdakwa memasukkan pompa air ke dalam karung lalu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa berteman dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan dengan peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam pekarangan rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Musdar yang terletak di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa berteman telah mengambil barang milik H. Musdar berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, ada pun kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ingin pulang ke rumah bersama dengan Lelaki Irsan Als. Iccang namun dalam perjalanan tepatnya di depan gudang, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol DD 6631 JQ yang Terdakwa kendaraai rusak dan disitulah Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah dan timbullah niat Terdakwa mencurinya namun tidak jadi, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke tempat tersebut berboncengan dengan Lelaki Irsan Als. Iccang, sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan memasukkan ke dalam karung sementara Lelaki Irsan Als. Iccang mengawasi dan melihat sekitar lokasi kejadian agar supaya kalau ada orang yang melihat apa yang dilakukan, Terdakwa berteman bisa langsung melarikan diri dari tempat tersebut, namun nampaknya di sekitar lokasi tersebut aman-aman saja sehingga Lelaki Irsan Als. Iccang juga masuk ke dalam pekarangan rumah lalu memasukkan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah ke dalam karung setelah itu Terdakwa dan Lelaki Irsan Als. Iccang berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju daerah Bantaeng, dimana Terdakwa berteman kemudian menjual mesin air dan pompa air tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan mesin air dan pompa air tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi oleh Terdakwa berteman dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit mesin air merk Yamaha MZ175 (R) warna biru dan 1 (satu) unit pompa air merk Sanchin SCN-45 warna merah, diletakkan (disimpan) di dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



pekarangan di bagian samping rumah yang mana 1 (satu) unit mesin air pada saat itu dalam posisi terpasang pada rangka parut kelapa dan 1 (satu) unit pompa air pada saat itu terpasang di gerobak dengan posisi terbaut, dimana Terdakwa berteman mengambil mesin air dan pompa air tersebut dengan cara terlebih dahulu melepaskan mesin air dan pompa air tersebut dengan menggunakan kunci-kunci yang telah Terdakwa berteman siapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak yang masih kecil, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam



putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa ppidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin air merek Yamaha MZ175 R warna biru;
 - 1 (satu) unit pompa air merek Sanchin SCN-45 warna merah;
- Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah barang milik H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi

DD 6631 JQ;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa berteman pada saat kejadian, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sweter coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
- Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adalah barang yang digunakan Terdakwa berteman pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidananya maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;
- Hasil dari penjualan barang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli barang terlarang (shabu);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ansar Als. Anca Bin Bora**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merek Yamaha MZ175 R warna biru;
 - 1 (satu) unit pompa air merek Sanchin SCN-45 warna merah;*Dikembalikan kepada H. Musdar Als. H. Aco Bin H. Taming;*

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DD 6631 JQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sweter coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**, oleh kami **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Malikul Adil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Muhammad Syamsurizal Abadi, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Sera Achmad, SH., MH.

Abdul Basyir, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)